**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR**

1. **Kajian Pustaka**
2. **Pembinaan Narapidana Anak**
3. **Pengertian pembinaan**

Menurut Mangunhardjana (1986: 12) “Pembinaan adalah melepas hal-hal yang dimiliki dan mempelajari hal-hal yang baru yang belum dimiliki.” Sedangkan menurut Pamudji (1985: 7) “Pembinaan mengandung makna sebagai pembaharuan yaitu aspek melakukan usaha-usaha untuk membuat sesuatu yang lebih cocok dengan kebutuhan yang menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat”.

Bedasarkan uraian pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah suatu proses yang dilakukan secara sadar dan teratur untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan terampil guna melaksanakan secara berdaya guna dan berhasil untuk mencapai tujuan dengan hasil yang semaksimal mungkin. Bagaimanapun juga, narapidana adalah manusia yang masih memiliki potensi yang dapat dikembangkan ke arah perkembangan yang positif, yang mampu merubah untuk menjadi lebih produktif, untuk menjadi lebih baik dari sebelum menjalani pidana.

Menurut Suparlan (1983) “Tujuan pembinaan pada dasarnya untuk menghasilkan masyarakat yang kreatif dalam arti bertambah dalam hal pengetahuan, keterampilan, sikap dan motivasinya mengaplikasikannya kedalam kegiatan-kegiatan yang bermanfaat.”

Adapun Fungsi pembinaan seperti dikemukakan oleh A.Mangunhardjana (1986:14) yaitu:

1. Penyampaian informasi dan pengetahuan
2. Perubahan dan pengembangan sikap
3. Latihan dan pengembangan sikap

Bagi yang mengikuti proses pembinaan, diharapkan mampu memperoleh manfaat dari perbinaan yang diadakan seperti yang diungkapkan Mangunhardjana (1986 : 14) sebagai berikut :

1. Melihat diri dan melaksanakan hidup dan kerjanya
2. Menganalisa situasi hidup dan kerjanya dari segala aspek segi positif dan negatifnya
3. Mengemukakan masalah hidup dan masalah dalam kerjanya
4. Menemukan hal atau bidang hidup dan kerja yang sebaiknya diubah dan diperbaiki
5. Merencanakan sasaran program hidup dan kerjanya.
6. **Pengertian Narapidana Anak**

Warga binaan atau narapidana adalah orang yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan, sedangkan yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan ialah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana atau warga binaan.

Pidana yang sering kita kenal dengan hukuman yaitu merupakan sanksi yang sangat berat karena berlakunya dapat dipaksakan secara langsung kepada setiap pelanggaran hukum. Adapun macam-macam hukuman yang berlaku sekarang ini yaitu diatur dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana yang terdapat dalam pasal 10 yaitu :

Pidana pokok terdiri dari :

1. Pidana penjara
2. Pidana kurungan
3. Pidana denda

Pidana tambahan terdiri dari :

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu
3. Pengumuman putusan hakim

Tujuan adanya hukuman ini timbul karena adanya pandangan yang beranggapan bahwa orang yang melakukan pelanggaran terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan serta merugikan masyarakat dianggap sebagai musuh dan sudah sepantasnya mereka dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Dalam usaha untuk melindungi masyarakat dari gangguan yang ditimbulkan oleh pelanggar hukum, maka diambil tindakan yang paling baik dan berlaku hingga sekarang yaitu dengan menghilangkan kemerdekaan bergerak si pelanggar hukum tersebut berdasarkan keputusan hakim. Mereka yang diputuskan pidana penjara dan pidana kurungan berdasarkan vonis dari hakim itulah yang dinamakan narapidana.

Rumusan diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksudkan narapidana adalah setiap individu yang telah melakukan pelanggaran hukum yang berlaku dan kemudian diajukan ke pengadilan dijatuhi vonis pidana penjara dan kurungan oleh hakim, yang selanjutnya di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalani masa hukumannya.

Hukum di Indonesia memberikan berbagai macam definisi mengenai anak berdasarkan Undang-undang maupun Konvensi Hak Anak Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, diantaranya definisi anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka (1) yang dimaksud dengan anak ialah : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Definisi anak berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak pada Pasal 1 Angka 2 yang rumusannya : “Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan : Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu tahun) tahun dan belum pernah kawin.”

Definisi anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 Angka (5) yang dimaksud dengan anak pada Undang-Undang ini ialah : “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dalam Pasal 1 angka (1) yang dimaksud dengan anak adalah : “Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun kemudian belum pernah kawin.”

Anak adalah seseorang yang belum berusia delapan belas tahun termasuk didalamnya anak yang masih berada dalam kandungan ibunya atau belum pernah menikah, walaupun berusia dibawah delapan belas tahun akan tetapi sudah menikah tidak dapat dikategorikan anak lagi.

Berdasarkan beberapa definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan yaitu narapidana anak adalah seseorang di bawah usia 18 tahun yang melakukan pelanggaran hukum yang selanjutnya di tempatkan di Lembaga Pemasyarakatan oleh hakim.

1. **Lembaga Pemasyarakatan**
	1. **Pengertian Lembaga Pemasyarakatan**

Lembaga Pemasyarakatan berasal dari dua kata yaitu lembaga dan pemasyarakatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian lembaga dan pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

* + 1. Lembaga adalah organisasi atau badan yang melakukan suatu penyelidikan atau usaha.
		2. Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilikan Departemen Hukum dan HAM, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atau tutuntan kepada hukuman/bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau yang dalam tindak pidana diajukan kedepan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat, untuk kembali kemasyarakat.

Dari uraian di atas, yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah suatu badan hukum yang menjadi wadah/menampung kegiatan pembinaan bagi narapidana, baik pembinaan secara fisik maupun pembinaan secara rohaniah agar dapat hidup normal kembali di tengah masyarakat. Lapas adalah suatu tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan atau anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penghuni Lembaga Pemasyarakatan bisa narapidana atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) bisa juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim.

Konsep pemasyarakatan pertama kali digagas oleh Menteri Kehakiman Sahardjo pada Tahun 1962, di mana disebutkan bahwa tugas jawatan kepenjaraan bukan hanya melaksanakan hukuman, namun tugas yang jauh lebih berat adalah mengembalikan orang-orang yang dijatuhi pidana ke dalam masyarakat. Lembaga Pemasyarakatan lahir dari suatu realitas yang kedengarannya sangat angker yaitu penjara. Menururt R.A Koesnan, berdasarkan asal-usul (etimologi) kata penjara berasal dari kata penjoro (bahasa jawa) yang artinya tobat, atau jera di penjara dibuat tobat atau di buat jera. Sedangakan Suharjo Widiada, mengatakan bahwa Lembaga Pemasyarakatan adalah gagasan konsepsi sebagai kebijaksanaan yang bersifat mengayomi masyarakat dari gangguan kejahatan dan segaligus pula mengayomi warga binaan itu sendiri yang dianggap telah salah jalan hidupnya, sehingga telah menjalani masa pidanannya ia akan menjadi anggota masyarakat yang dapat menyesuaikan dirinya dalam lingkungan pergaulan sosialnya secara wajar.

* 1. **Sistem Pemasyarakatan di Dalam Lembaga Pemasyarakatan**

Dalam Pasal 1 Poin 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, ditentukan bahwa: “Sistem Pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Kemudian dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditegaskan bahwa:

“Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dilihat bahwa pemerintah telah memberikan sebuah upaya yang signifikan untuk melakukan perubahan terhadap kondisi terpidana melalui proses pembinaan dan pendidikan dan memperlakukan narapidana dengan sangat manusiawi, melalui hak-hak terpidana. Pelaksanaan pidana penjara dengan Sistem Pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Dwidja Piyatno menyatakan bahwa:

Penjelasan umum Undang-Undang Pemasyarakatan yang merupakam dasar yuridis filosofis tentang pelaksanaan sistem Pemasyarakatan di indonesia dinyatakan bahwa:

1. Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekedar penjeraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan registrasi sosial warga binaan pemasyaraktan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang lebih dari 30 tahun yang dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan
2. Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (stelsel) pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14a KUHAP), pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHAP) , dan pranata khusus penentuan serta penghukuman terhadap anak (Pasal 45, 46, dan 47 KUHAP), namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih berrtolak dari asas dan sistem pemenjaraan. Sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeranaan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai temapat pembinaan adalah rumah penjara bagi narapidana dan rumah pendidikan negara bagi anak yang bersalah.
3. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjeraan yang disertai dengan lembaga “rumah penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan kinsep rehabilitasi dan registrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkehendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga, dan lingkungannya.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka sejak Tahun 1964 sistem pembinaan narapidana dan anak pidana telah berubah secara mendasar, yaitu dari sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Begitu pula institusinya yang semula disebut rumah penjara dan rumah pendidikan negara berubah menjadi Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan Surat Instruksi Kepala Direktorat Pemasyarakatan Nomor J/H/G/8/506 tanggal 17 Juni 1964.

Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 UUP menyatakan bahwa sistem pembinaan di Lapas dilaksanakan berdasarkan asas-asas berikut :

1. Asas Pengayoman

Perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan adalah dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulanginya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan, juga memberi bekal kepada kehidupan warga binaan pemasyarakatan menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

1. Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan

Warga binaan pemasyarakatan mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama di dalam LAPAS, tanpa membedakan orangnya.

1. Asas Pendidikan

Di dalam lapas warga binaan pemasyarakatan mendapat pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan pancasila. Antara lain dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohaniandan kesempatan menunaikan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing.

1. Asas Pembimbingan

Warga binaan pemasyarakatan di Lapas juga mendapat pembinaan yang diselenggarakan berdasarkan pancasila dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah agama.

1. Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia

Warga binaan pemasyarakatan tetap diperlakukan sebagai manusia dengan menghormati harkat dan martabatnya

1. Asas Kehilangan Kemerdekaan Satu-Satunya Penderitaan

Warga binaan pemasyarakatan harus berada didalam Lapas untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan keputusan/penetapan hakim. Maksud penempatan itu adalah untuk memberi kesempatan kepada negara untuk memperbaikinya, melaui pendidikan dan pembinaan. Selama dalam Lapas warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain sebagaimana layaknya manusia. Atau dengan kata lain hak-hak perdatanya tetap dilindungi, seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga atau rekreasi. Warga binaan pemasyarakatan tidak boleh diperlakukan diluar ketentuan undang-undang, seperti dianiaya, disiksa, dan sebagainya. Akan tetapi penderitaan satu-satunya yang dikenakan kepadanya hanyalah kehilangan kemerdekaan

1. Asas Berhubungan dengan Keluaraga atau Orang-Orang Tertentu

Warga binaan pemasyarakatan harus tetap didekatkan dan dikenalakan dengan masyarakat serta tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Untuk itu , ia tetap harus dapat berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lapas dari anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul dengan bersama sahabat dan keluaraga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

* 1. **Sistem Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Anak**

Penempatan secara khusus dalam Lapas Anak berarti pembinaan narapidana anak dilakukan dalam sistem pemasyarakatan. Menurut ketentuan Pasal 60 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, bahwa Anak didik pemasyarakatan ditempatkan di Lapas yang terpisah dari narapidana dewasa. Anak yang ditempatkan di Lapas Anak, berhak memperoleh pendidikan dan latihan baik formal maupun informal sesuai bakat dan kemampuan, serta memperoleh hak lain. Guna melaksanakan pemasyarakatan dan sistem pemasyarakatan tersebut dilakukan oleh suatu lembaga, yaitu Lapas yang merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan (vide Pasal 1 angka 3 UUP No. 12 Tahun 1995 ). Mengacu ketentuan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak pada Bab VI dengan judul Lembaga Pemasyarakatan Anak Pasal 60, menentukan:

1. Anak Didik Pemasyarakatan ditempatkan di Lapas Anak harus terpisah dari orang dewasa.
2. Anak yang ditempatkan di lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Darwan Print dalam bukunya menyatakan bahwa :

“Melalui pelaksanaan pembinaan dengan sistem pemasyarakatan maka Anak Didik Pemasyarakatan diharapkan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana lagi. Pada akhirnya diharapkan dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat ikut aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Untuk pelaksanaan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana di Lapas Anak diatur di Pasal 20 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa dalam rangka pembinaan terhadap anak pidana di Lapas Anak dilakukan penggolongan berdasarkan umur, jenis kelamin, lamanya pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

Dalam melaksanakan pembinaan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan sesuai dengan sistem pemasyarakatan maka LPA terlebih dahulu telah mempertimbangkan bahwa usia kematangan jiwa antara terpidana dewasa berbeda dengan terpidana anak dengan ciri khas yang masih bersifat labil dan belum memiliki kematangan jiwa, sehingga terhadap terpidana anak perlu diterapkan metode pendekatan yang tepat dan terbaik bagi pertumbuhan dan perkembangan mental anak tersebut.

Tujuan dari sistem pemasyarakatan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah untuk membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi:

1. Seutuhnya;
2. Menyadari kesalahan;
3. Memperbaiki diri;
4. Tidak mengulangi tindak pidana;
5. Dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat;
6. Dapat aktif berperan dalam pembangunan; dan
7. Dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Selanjutnya dijelaskan juga bahwa Sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyrakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab

1. **Macam-macam Pembinaan**

Macam-macam pembinaan menurut Mangunhardjana (1986: 21) adalah sebagai berikut “a) Pembinaan Orientasi, b) Pembinaan Percakapan, c) Pembinaan pengembangan kepribadian, d) Pembinaan Kerja, e) Pembinaan Penyegaran, f) Pembinaan Lapangan.”

Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Pembinaan orientasi

Pembinaan orientasi, diadakan untuk sekelompok orang yang baru masuk dalam suatu bidang kehidupan dan kerja, bagi orang yang sama sekali belim berpengalaman dalam bidangnya, sedangkan bagi orang yang sudah berpengalaman, pembinaan orientasi membantunya untuk mengetahui perkembangan dalam bidangnya.

1. Pembinaan percakapan

Pembinaan percakapan, diadakan untuk membantu para peserta guna mengembangkan percakapan yang sudah dimiliki atau mendapatkan kecakapan baru yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas.

1. Pembinaan pengembangan kepribadian

Pembinaan pengembangan kepribadian, juga disebut pembinaan pengembangan sikap.tekanan pembinaan ini ada pada pengembangan kepribadiaan dan sikap. Pembinaan ini berguna untuk membantu para peserta, agar mengenal dan mengembangkan diri menurut gambaran atau cita-cita hidup yang sehat dan benar.

1. Pembinaan kerja

Pembinaan kerja, diadakan oleh suatu lembaga usaha bagi para anggota stafnya. maka pada dasarnya pembinaan ini diadakan bagi mereka yang sudah bekerja dalam bidang tertentu tujuan untuk membawa orang keluar dari situasi kerja mereka dan membuat rencana peningkatan masa depan.

1. Pembinaan penyegaran

Pembinaan penyegaaran hampir sama dengan pembinaan kerja. Hanya bedanya dalam pembinaan penyegaran biasanya tidak ada penyajian hal yang sama sakali baru, tetapi sekedar menambah cakrawala pada pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada.

1. Pembinaan lapangan.

Pembinaan lapangan bertujuan untuk mendapatkan para peserta dalam situasi nyata, agar mendapatkan pengetahuan dan memperoleh pengalaman langsung dalam yang di peroleh dalam pembinaan. Pembinaan ini membentuk para peserta untuk membandingkan situasi hidup dan kerja. Hal ini dapat memberikan pandangan dan gagasan yang baru dan segar, maka tekanan pembinaan lapangan adalah mendapatkan pengetahuan praktis dan masukan, kusus yang berhubgan dengan masalah-masalah yang ditemukan di lapangan

1. **Program-program Pembinaan**

Menurut Melangi, D (2008: 10) bahwa program pembinaan anak yaitu:

1. Pembinaan fisik
2. Pembinaan mental psikologis
3. Pembinaan mental religius
4. Pembinaan sosial masyarakat
5. Pembinaan keterampilan

Untuk lebih jelasnya, program-program tersebut diuraikan secara ringkas berikut ini:

1. Pembinaan fisik

Pada tahap ini yang perlu diperhatikan adalah kesehatan anak dengan memberi mereka kegiatan olahraga sebagai bentuk pengisian waktu luang secara sehat.Kesehatan bagi anak sangat menentukan kebutuhan untuk melakukankegiatan sehari-hari.Kondisi yang prima pada anak menjadikan anak tumbuh dan berkembang dengan normal dan baik.

1. Pembinaan mental psikologis

Pada tahap pembinaan ini anak didik diberikan perawatan kejiwaan.Dalam artian bahwa pembinaan ini lebih mengarah kepada keadaan rohani (jiwa) anak.Mental psikologis dapat diartikan sebagai hal yang menyangkut masalah batin dan watak, atau keadaan jiwa seseorang yang bukan bersifat badan atau tenaga.

1. Pembinaan mental religius

Pembinaan ini merupakan pembinaan yang bersifat agama (keagamaan) yang diberikan kepada anak didik.Pembinaan ini digunakan untuk memperkuat jiwa religus anak didik sehingga merasa mampu untuk menjalani hidup berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka sangat penting adanya pembinaan agama terhadap anak.Agama dapat menjadi pengendali pribadi seseorang apabila mampu dimengerti, dirasakan, dibiasaakan dan diamalkan.Ajaran agama yang baik tidak hanya untuk sekedar diketahui dan dimengerti. Agama akan berpengaruh dan ikut menentukan pribadi dan prilaku anak, apabila ajaran itu dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari.

1. Pembinaan sosial masyarakat

Anak perlu dibina untuk memanfaatkan lingkungan sosialnya ke arah yang positif.Serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memulihkan harga diri, kepercayaan diri, kesadaran diri dan tanggung jawab sosial serta kemauan dan kemampuan dalam melaksanakan fungsi sosialnya.Hal ini merupakan upaya dalam rangka mengembalikan kemampuan psikis dan sosial untuk dapat bertahan hidup serta berbaur dalam masyarakat.

1. Pembinaan keterampilan

Pembinaan ini dimaksudkan untuk memberikan anak bekal hidup berupa keterampilan kerja, sehingga dapat memanfaatkan waktu luangnya dengan baik.Pembinaan keterampilan sering disama artikan dengan kecekatan yaitu kepandaian melakukan sesuatu dengan tepat dan benar.Dengan demikian seseorang yang melakukan sesuatu dengan cepat tetapi salah, tidak dapat dikatakan terampilan.Demikian juga jika seseorang yang dapat melakukan sesuatu dengan benar tetapi lambat juga tidak dapat dikatakan terampil.

1. **Kerangka Pikir**

Sekarang ini, Kejahatan yang terjadi bukan hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga dilakukan oleh anak-anak. Berdasarkan kenyataan yang ada dalam masyarakat banyak dijumpai perbuatan seperti pencurian, pemerkosaan, bahkan yang paling keji adalah pembunuhan. Hal ini disebabkan karena ketidakseimbangan ekonomi, keadaan sosial atau lingkungan atau bahkan pengaruh emosi dan nafsu yang tak terkendali.

Untuk itulah perlu diadakan hubungan emosional antara narapidana dengan petugas Lembaga Pemasyarakatan sehingga narapidana yang ada atau menetap, selama masa tahanan belum selesai dianggap sebagai saudara, dan bukan musuh atau manusia yang harus dijauhi karena ulah perbuatan mereka sampai disini, hanya nasib mereka yang kurang beruntung dalam meneliti kehidupan. Rata-rata yang mengantar mereka masuk Lembaga Pemasyarakatan di dasarkan pada khilaf mereka yang tidak sengaja melanggar aturan atau hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tanpa pernah melihat faktor apa, yang mendorong mereka nekat melakukan perbuatan tersebut , seperti membunuh, mencuri, memperkosa, dll. Hubungan emosional antara narapidana dan petugas Lembaga Pemasyarakatan tercermin dari banyaknya usaha atau program yang dibuat pemerintah untuk mengembangkan keterampilan mereka, selama berada di sel, sehingga nantinya mereka bebas, mereka akan berguna bagi masyarakat dan tidak akan mengulangi kesalahan untuk kedua kalinya, karena sudah dibekali rasa emosional, Sosial, Spritual dan IQ (ESQ) yang didapat selama mereka di tahan di Lembaga Pemasyarakatan, sementara cemooh yang beredar di masyarakat bahwa jika seseorang keluar dari Lembaga Pemasyarakatan adalah penjahat, sedikit demi sedikit akan hilang. Dan bagi mereka yang baru keluar bisa beradaptasi di lingkungan asal mereka dengan baik.

Skema Kerangka Pikir

Lembaga Pemasyarakatan

Klas I Makassar

Narapidana Anak

Mencakup :

1. Pembinaan fisik
2. Pembinaan mental religius
3. Pembinaan sosial masyarakat
4. Pembinaan keterampilan

Optimalisasi Program Pembinaan

Program-program Pembinaan